



# PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen  
Kabupaten Nganjuk)

Zahrotul Ulfa

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis : [zahrotululfa0@gmail.com](mailto:zahrotululfa0@gmail.com)

**ABSTRACT** *The husband's responsibility for his wife's debts according to Islamic law in Gondang Wetan Village, Jatikalen District, Nganjuk Regency can be started by highlighting the importance of understanding and applying Islamic law in everyday life, including in the context of the husband's responsibility for family debts. This research is to understand the concept of debt settlement wife according to Islamic law. This research is field research. The method used in this research is a qualitative method with an empirical juridical approach. The results of this research show that people have different views about the husband's responsibility for his wife's debts, some people in Gondang Wetan Village agree that the wife's debts are the husband's responsibility if the wife is married, so everything related to the wife is the husband's responsibility, and If the wife is able to pay the debt then it is permissible. In Islamic law, the person who has the obligation to pay and settle debts is the individual and joint debts in the family, it is the husband, because the husband is the head of the household and the leader of the family. Meanwhile, the settlement of default debts is borne by each party unless agreed otherwise before the marriage (pre-nuptial agreement)*

**Keywords:** *Responsibility, Husband and Wife, Debt, Harmony*

**ABSTRAK** Tanggungjawab suami terhadap hutang istri menurut hukum Islam di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dapat dimulai dengan menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks tanggungjawab suami terhadap hutang keluarga. Penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyelesaian hutang istri menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki pandangan berbeda-beda tentang tanggungjawab suami terhadap utang istri, sebagian masyarakat Desa Gondang Wetan setuju bahwa utang istri merupakan tanggung jawab suami jika keadaan sang istri sudah menikah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan istri merupakan tanggungjawab suami, dan apabila istri mampu membayar utang tersebut maka diperbolehkan. Dalam hukum Islam yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang adalah pribadi maupun hutang bersama dalam keluarga adalah suami, karena suami merupakan kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarganya. Sedangkan penyelesaian hutang bawaan dibebankan kepada masing-masing pihak kecuali diperjanjikan lain sebelum melangsungkan perkawinan (perjanjian pra nikah)

**Kata Kunci:** Tanggungjawab, Suami Istri, Hutang, Keharmonisan

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, aturan hukum mengenai penyelesaian utang yang timbul selama masa perkawinan dalam regulasi hukum positif di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut disebutkan :

- (1) pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- (2) pertanggungjawaban utang yang dilakukan untuk kepentingan

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM  
ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

keluarga dibebankan kepada harta bersama;(3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri.

Pada ayat ke-2 sampai ayat ke-4 dalam pasal tersebut dapat dilihat adanya prioritas dalam menyelesaikan perkara dalam utang keluarga. Apabila harta bersama tidak mampu melunasi hutang keluarga, maka suami dianggap sebagai pihak yang lebih wajib untuk menyelesaikan hutang tersebut. Jika harta suami sedikit dan tidak cukup melunasi hutang tersebut, barulah kewajiban melunasi utang berpindah kepada pihak istri. Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan hutang adalah orang yang berhutang itu sendiri.<sup>1</sup> Pembahasan mengenai utang bersama tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan yang ada hanyalah sebatas pembagian harta warisan jika terjadi perceraian karena kematian. Menurut hukum Islam, suami memegang hak penuh atas hartanya dan kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kadar yang ma'ruf, sementara istri tidak. Bahkan sebagian pendapat menyatakan bahwa istri juga merupakan bagian dari harta suami.<sup>2</sup>

Dalam skripsi tentang tanggungjawab suami terhadap hutang istri menurut hukum Islam di Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dapat dimulai dengan menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks tanggungjawab suami terhadap hutang keluarga. Desa Gondang Wetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai studi kasus karena merupakan representasi dari masyarakat yang kental dengan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Penelitian ini relevan untuk menggali bagaimana implementasi dan pemahaman hukum Islam terkait tanggungjawab suami terhadap hutang, termasuk dalam konteks kehidupan desa yang mungkin memiliki karakteristik ekonomi dan sosial tertentu. Dengan demikian skripsi ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pemahaman hukum Islam, tetapi juga dapat memberikan wawasan praktis dalam aplikasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat di Indonesia.

## **KAJIAN TEORITIS**

1. Skripsi Arief Setiawan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul "Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin

<sup>1</sup> Nurul Huda. *Keuangan public Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012).240.

<sup>2</sup> Agustin Hanafi, M.Furqon "konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 1 No 1 ( Januari-Juni 2021)105-106.

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

Suami Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Putusan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor: 0564/Pdt.G/2020/PA. Sdn Di Pengadilan Agama Sukadana).<sup>3</sup> Perbedaannya: Pada penelitian tersebut lebih membahas pada rumah tangga yang bercerai diakibatkan istri berhutang tanpa sepengetahuan suami. Sedangkan dalam penelitian penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban suami terhadap hutang istri upaya mewujudkan rumah tangga yang harmonis, maka hal tersebut penulis akan menjabarkan upaya rumah tangga tetap harmonis.

2. Jurnal Moh. Nurarrouf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2021 yang berjudul”Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender”<sup>4</sup>. Penelitian tersebut membahas tentang pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, sedangkan penelitian penulis nantinya akan membahas mengenai pertanggungjawaban seorang suami terhadap hutang istri sebagai upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga.
3. Jurnal Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, Universitas Brawijaya Malang pada Tahun 2018 yang berjudul” Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.<sup>5</sup> Dalam penelitian tersebut membahas tentang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terkait pelunasan utang bersama yang timbul sebelum adanya perjanjian perkawinan tersebut, pelunasannya dapat diperjanjikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Sedangkan penelitian penulis nantinya membahas mengenai tanggung jawab seorang suami terhadap hutang istri menurut hukum Islam sebagai upaya keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.
4. Skripsi Nico Cholid Tahlib, Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Tahun 2022 Universitas Lampung Bandar Lampung dengan Judul ”Analisis Yuridis Status Dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam” Perbedaannya: dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa hutang menjadi suatu hal yang bersifat tolong menolong sesama manusia. Status hutang pribadi menjadi tanggungjawab pribadi suami atau istri yang membuat hutang tersebut.<sup>6</sup>
5. Skripsi Nurul Fajriyanti IAIN Parepare Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum pada tahun 2021 dengan judul ”*Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor 187/PDT.G/2019/PA.PGR)*”. penelitian ini membahas mengenai terlilit hutang adalah sebagai alasan perceraian, kasus terlilit hutang adalah karena

---

<sup>3</sup> Arief Setiawan”*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>4</sup> Jurnal Moh. Nurarrouf,” *Pembagian Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

<sup>5</sup> Priesty Yustika, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, jurnal “*Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.* (Dikases Pada tanggal 11 mei 2024).

<sup>6</sup> Nico Cholid Tahlib, “*Analisis Yuridis Status Dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*” Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM  
ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

memang tidak ditemukan lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka sejak tergugat diketahui oleh penggugat berhutang hingga ratusan juta rupiah dan hal tersebut juga diakui oleh tergugat. Sehingga hal tersebut memancing terjadinya *syiqaq* atau perselisihan, percekocokan antara keduanya.<sup>7</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Sedangkan pendekatan yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan guna menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan dan berbagai gejala sosial lain yang berkaitan.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang berfokus pada bentuk formal.

Dalam penelitian hukum pendekatan yuridis empiris sering disebut juga Penelitian penelitian hukum empiris dengan mengkaji fenomena tersebut secara empiris yakni penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum dimasyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan tersebut sebagai sebuah perilaku yang nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis yang dialami secara langsung oleh masyarakat<sup>10</sup>. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pola perilaku masyarakat Desa Gondang Wetan mengenai praktik pertanggungjawaban suami terhadap hutang istri dan juga menjelaskan mengenai pandangan masyarakat terhadap pertanggungjawaban tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut adalah analisis mengenai aspek-aspek utama dalam tanggungjawab suami terhadap hutang istri menurut hukum Islam:

---

<sup>7</sup> Nurul Fajriyanti, "Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2019/PA.Prg)(Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri(IAIN)Parepare,2021).

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2004),134.

<sup>9</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016),155

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press 2020), 80.

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM  
ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

1. Nafkah dan Kebutuhan Dasar:

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini mencakup kebutuhan dasar makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Prinsip ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menekankan bahwa suami adalah pemimpin keluarga dan bertanggungjawab atas kesejahteraan istri (Q.S An-Nisa [4]: 34).

2. Tanggungjawab terhadap Hutang:

Jika istri memiliki hutang sebelum atau selama dalam pernikahan, tanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut dapat beralih kepada suami. Namun hal ini harus dalam batas kemampuan suami dan tidak melebihi kebutuhan hidup yang wajar. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan keadilan dalam distribusi tanggungjawab finansial di antara suami dan istri.

3. Keadilan dan Kesetaraan:

Hukum Islam menekankan betapa pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami istri. Suami diharapkan untuk memperlakukan istri secara adil dan menghormati hak-haknya, termasuk dalam hal hutang dan keuangan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam Islam, suami istri dalam mitra hidup yang salaing melengkapi dan saling mendukung.

4. Kemampuan Finansial:

Tanggungjawab suami terhadap hutang istri harus dipahami dalam konteks kemampuan finansialnya. Islam memahami bahwa setiap individu memiliki kewajiban berdasarkan kemampuan mereka. Oleh karena itu, suami harus memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan apa yang dia mampu, tanpa merugikan dirinya sendiri atau keluarganya.

5. Konsultasi dan Kesepakatan:

Dalam menangani masalah hutang istri, Islam mendorong suami dan istri untuk berkomunikasi dan bersepakat secara baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi kepentingan keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, tanggungjawab suami terhadap hutang istri dalam hukum Islam menggambarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan keluarga yang diatur secara rinci dalam ajaran agama. Hal ini tidak hanya menegaskan hak-hak istri

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM  
ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

dalam menerima nafkah dan perlindungan finansial, tetapi juga menempatkan suami dalam peran sebagai pemimpin yang bertanggungjawab dan adil dalam menjalankan fungsi keluarga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dalam Bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Masyarakat memiliki pandangan berbeda-beda tentang tanggungjawab suami terhadap utang istri, sebagian masyarakat Desa Gondang Wetan setuju bahwa utang istri merupakan tanggung jawab suami jika keadaan sang istri sudah menikah, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan istri merupakan tanggungjawab suami, dan apabila istri mampu membayar utang tersebut maka diperbolehkan. Dalam hukum Islam yang memiliki kewajiban untuk membayar dan melunasi hutang adalah pribadi maupun hutang bersama dalam keluarga adalah suami, karena suami merupakan kepala rumah tangga dan pemimpin dalam keluarganya. Sedangkan penyelesaian hutang bawaan dibebankan kepada masing-masing pihak kecuali diperjanjikan lain sebelum melangsungkan perkawinan (perjanjian pra nikah).

## **SARAN-SARAN**

Dari hasil penelitian, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti senantiasa mengharap kritik dan saran konstruktif demi perbaikan di masa selanjutnya.

1. Bagi Masyarakat terutama seorang istri, jika ingin berhutang untuk kepentingan pribadi maupun keluarga setidaknya meminta persetujuan atau izin kepada suami agar tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.
2. Transparansi finansial: suami sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dengan istri mengenai keuangan keluarga, termasuk hutang-hutang yang ada. Ini memungkinkan istri untuk memahami situasi keuangan keluarga dengan baik.
3. Bertanggungjawab atas hutang bersama: suami bertanggungjawab untuk membayar hutang-hutang yang bersifat bersama atau yang ditujukan untuk kebutuhan keluarga, seperti hutang rumah tangga atau biaya pendidikan anak.
4. Pendekatan bersama dalam pengambilan keputusan: keputusan terkait pengelolaan hutang sebaiknya diambil secara bersama-sama antar suami dan istri. Dengan mempertimbangkan finansial dan kebutuhan keluarga.
5. Menghindari hutang yang tidak diperlukan: suami sebaiknya berusaha untuk mengelola keuangan keluarga dengan baik sehingga tidak terlilit utang yang tidak perlu, mengingat Islam menganjurkan untuk hidup secara hemat dan tidak boros.

*PERTANGGUNGJAWABAN SUAMI TERHADAP HUTANG ISTRI MENURUT HUKUM  
ISLAM SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Desa GondangWetan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk)*

**DAFTAR REFERENSI**

- Puspita, Ferdina Widya (2019) Analisis Yuridis terhadap pernikahan dini akibat pergaulan media sosial di KUA Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurul Huda. *Keuangan public Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012).240.
- Agustin Hanafi, M.Furqon “*konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”*Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* ,Vol 1 No 1( Januari-Juni 2021)105-106.
- Arief Setiawan”*Perceraian Akibat Istri Berhutang Tanpa Izin Suami Dalam Perspektif Hukum Islam*” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Moh. Nururrouf,” *Pembagaan Tanggung Jawab Hutang Suami-Istri Perspektif Teori Gender*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Priesty Yustika, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, jurnal “*Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan YangDibuat Selam Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.*( Dikases Pada tanggal 11 mei 2024).
- Nico Cholid Tahlib, “*Analisis Yuridis Status Dan Penyelesaian Hutang Suami Istri Dalam Ikatan Perkawinan Menurut Hukum Islam*” Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.
- Nurul Fajriyanti, “*Terlilit Hutang Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor: 187/Pdt.G/2019/PA.Prg)*(Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri(IAIN)Parepare,2021).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti,2004),134.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016),155
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press 2020), 80.